

Analisis Perekonomian Provinsi Papua dan Alternatif Kebijakannya : Tinjauan Implementasi UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Dance Yulian Flassy, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325663&lokasi=lokal>

Abstrak

Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang amat tertinggal di bidang perekonomian dan pembangunan dibandingkan dengan provinsi - provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini dialami sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1963, terlebih lagi pada masa orde baru kemarin yang menerapkan sistem sentralistik dalam pembangunannya. Padahal daerah ini termasuk daerah penyumbang tertinggi pada devisa negara terutama dari sektor pertambangan dan galian. Oleh sebab itu sebagian dari rakyat Papua merasa tidak puas dengan kondisi daerahnya dan mengangkat senjata melakukan perlawanan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga membuat kondisi perekonomian dan pembangunan di Papua sedikit terganggu dan semakin membuat rakyat Papua hidup tidak tenang dan miskin. Padahal kekayaan alamnya sungguh luar biasa banyaknya dan jika dikelola dengan benar serta provinsi ini mendapat pembagian yang layak, maka rakyat Papua akan meningkatkan kesejahteraannya.

Pemerintah menyadari kesalahan yang telah diperbuat selama ini kepada Provinsi Papua dan untuk menutupi kekecewaan sebagian besar rakyat Papua, maka pemerintah pusat menyetujui tuntutan rakyat Papua untuk mengurus diri dan kekayaan alam mereka sendiri lewat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus adalah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu dibidang yang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan analisa Location Quotient (LQ) yang difokuskan pada tahun 2001 (Tahun dimana UU Otonomi Khusus dimulailah), maka diperoleh kesimpulan bahwa sektor pertambangan dan

yang diharapkan adalah ? Meningkatkan Standar Hidup masyarakat Papua dengan terciptanya Pendidikan dan Kesehatan yang murah, tepat dan bermutu".

Akhirnya, Pemerintah Provinsi Papua harus benar-benar memanfaatkan momentum otonomi khusus ini

dengan mengacu pada hasil perhitungan LQ dan analisa kebijakan yang harus diambil berdasarkan pendekatan AHP. Tetapi juga jangan sampai meninggalkan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat Papua dengan menyesuainya pada situasi dan kondisi yang berkembang di daerah Papua. Dan disarankan juga menyesuainya pada situasi dan kondisi yang berkembang di daerah Papua. Dan disarankan juga pemerintah Provinsi Papua bersiap diri dalam menghadapi era persaingan bebas terutama di wilayah Asia Pasifik, dengan meningkatkan kualitas SDM dan standar hidup masyarakat Papua.